



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt. G/2013/PA Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 116/Pdt. G/2013/PA Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0116/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 099/09/V/2009, tertanggal 9 Mei 2009;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1 umur 1 tahun.
- 3 Bahwa sekitar selama dua tahun umur pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon mulai nampak ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun dalam bentuk saling membentak dan menghardik.
- 4 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon kalau dinasehati tidak pernah mau didengar, sehingga Pemohon merasa tidak ada penghargaan selaku kepala rumah tangga.
 - b. Termohon tidak pernah menganggap anak tirinya sebagai bagian daripada keluarganya, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dan sakit hati.
 - c. Termohon memiliki sifat pemaarah.
- 5 Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan oktober 2012 dimana ketika itu Termohon tidak mau merubah sikap dan memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
- 6 Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah ada lima bulan lamanya tidak ada saling memperdulikan lagi.
- 7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dan tidak sanggup menghadapi Termohon maka jalan terbaik adalah mengajukan permohonan talak di pengadilan agama.

- 8 Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya selama lima bulan lebih, menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *warahma* sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 116/Pdt. G/2013/PA Wsp., tanggal 11 Maret 2013, dan tanggal 27 Maret 2013 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- --Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Nomor: 099/09/V/2009 Tanggal 9 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 9 Mei 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Wahyu bin Muhtar, umur 1 tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon tidak



menyukai anak tirinya, bila anak tirinya datang ke rumah maka Termohon marah-marah.

- Bahwa hingga saat ini sudah ada lima bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

2 Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Mei 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1, umur 1 tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon tidak menyukai anak tirinya, bila anak tirinya datang ke rumah maka Termohon marah-marah.
- Bahwa hingga saat ini sudah ada lima bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama berpisah tempat tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal



131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Pemohon tersebut, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakat bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pernah membina rumah tangganya selama dua tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sudah ada lima bulan lamanya, gara-gara Termohon selalu marah-marah terumata bila anak tiri Termohon berada dalam rumah, Termohon tidak mau lagi mendengar saran dan nasihat dari Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

- 2 Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَاَوْ اَمَرَءٌ قُلَاطِلًا اِنْ اَعْيَمَسْمِ يَلَاءِ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0116/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 08 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1434 H., oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Fauziah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.



Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)